

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 726

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah semakin meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman gangguan kesehatan dan keresahan sosial sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Serang yang berwawasan global dan islami, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Serang;
- b. bahwa dengan semakin meluas dan berkembangnya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila yang pada gilirannya dapat menciptakan kerawanan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
6. Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran dan perzinaan serta minuman beralkohol.
7. Penindakan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat.
8. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.
9. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.

10. Perzinaan

10. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama jenis di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
11. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
12. Pejabat yang berwenang adalah Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Serang dimaksudkan untuk menanggulangi, mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar norma susila dan norma-norma agama.

Pasal 3

Penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Serang bertujuan:

- a. Mencegah meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya.
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- d. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan penyakit masyarakat.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut penyakit masyarakat meliputi:

1. Minuman keras ;
2. Pelacuran dan Perzinaan.

Bagian Pertama

Minuman Keras

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang mengonsumsi minuman keras yang mengandung kadar alkohol.
- (2) Setiap orang, kelompok dan atau badan dilarang meracik, memproduksi, menyimpan / menjual / memperdagangkan / menyalurkan dan memberikan minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Dilarang

- (3) Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 0,1% (satu persepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C₂H₅OH).
- (4) Perbuatan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi hotel berbintang.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan ijin.

Bagian Kedua
Pelacuran dan Perzinaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan pelacuran dan perbuatan zina yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang membantu, melindungi menyediakan tempat yang mengakibatkan terjadinya pelacuran dan perbuatan zina

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat.
- (4) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada pejabat berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

(6) Masyarakat

- (6) Masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 11

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa :

- a. Peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- b. Mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- c. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau ijin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan penyakit masyarakat dapat diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan peninjauan ulang terhadap Ijin Mendirikan Bangunan kepada setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan berupa perbuatan penyakit masyarakat.

Pasal 15

Setiap orang atau kelompok yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, yang termasuk kategori kejahatan dan/atau pelanggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan /atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, segala bentuk permohonan perijinan harus disertakan dengan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak dipergunakan sebagai kegiatan yang menimbulkan penyakit masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A.TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 31 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

R. A. SYAHBANDAR. W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 726

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi Kabupaten Serang yang global dan Islami, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut, dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Serang yang beradab dan islami, serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat, maka perlu landasan hukumnya yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 12

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasa; 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas